



Analisis Penggunaan Hipnosis Forensik Sebagai Metode Komplementer Pembuktian Tindak Pidana Pada Pemeriksaan Saksi Dalam Proses Penyidikan

Mohamad Aldi Djafar

Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

Robby W. Amu

Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

Marten Bunga

Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

Corresponding author : roymoonti16@gmail.com

Abstrak. To find out and analyze the use of forensic hypnosis as a method of examining witnesses in proving criminal acts in other countries. To find out and analyze the use of forensic hypnosis as a method of examining witnesses in the perspective of proof of criminal acts at the investigative level in Indonesia. The type of research used is normative juridical. The focus of the normative approach is to find, analyze and then formulate norms for the use of hypnosis. While the focus of the juridical approach is to explain the use of forensic hypnosis in several countries by referring to legal concepts or expert opinions, legal principles or principles and legal sources that apply universally. Whereas forensic hypnosis has been used as a method of examining witnesses in the investigative process in the United States, Canada and Hong Kong where information from the results of forensic hypnosis is used by investigators to search for, collect evidence and strengthen evidence. Meanwhile, de jure court decisions in each country that recognize the use of forensic hypnosis is a source of jurisprudence and legal legitimacy for applying forensic hypnosis as a method of examining witnesses in proving criminal offenses at the investigative level in Indonesia. Whereas the use of forensic hypnosis as a method of examining witnesses in the perspective of proving a crime at the level of investigation in Indonesia is no different from the method of examining witnesses in the investigation process in general. As a complementary method, it consists of 4 (four) stages namely pre-induction, induction, suggestion and termination where implicitly the use of forensic hypnosis as a method of examining witnesses in the investigation process is a manifestation of the investigator's enthusiasm in carrying out other actions according to law. In order to further strengthen and optimize the existence of the use of forensic hypnosis as a method of examining witnesses in the investigative process in Indonesia, it is hoped that the legislature will provide confirmation on the use of forensic hypnosis which must be contained in statutory regulations or in standard procedures.

Keywords: Forensic Hypnosis, Evidence, Investigation

Abstrak: Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan hipnosis forensik sebagai metode Pemeriksaan Saksi Dalam Pembuktian tindak pidana di Negara Lain. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan hipnosis forensik sebagai metode Pemeriksaan Saksi Dalam Perspektif Pembuktian tindak pidana Pada Tingkat Penyidikan di Indonesia. Jenis penelitian yang dipakai adalah normatif yuridis. Fokus pendekatan normatif, yaitu menemukan, menganalisis dan kemudian merumuskan norma-norma penggunaan hipnosis. Sedangkan fokus pendekatan yuridis, yaitu menjelaskan penggunaan hipnosis forensik di beberapa Negara dengan mengacu pada konsep-konsep hukum atau pendapat para pakar, asas-asas atau prinsip hukum dan sumber-sumber hukum yang berlaku secara universal. Bahwa hipnosis forensik telah digunakan sebagai metode pemeriksaan saksi dalam proses penyidikan di negara Amerika Serikat, Kanada dan Hongkong dimana keterangan hasil hipnosis forensik digunakan penyidik untuk mencari, mengumpulkan alat bukti dan memperkuat alat bukti. Sedangkan, secara de jure putusan pengadilan di masing-masing negara yang mengakui penggunaan hipnosis forensik merupakan yurisprudensi yang menjadi sumber dan legitimasi hukum mengaplikasikan hipnosis forensik sebagai metode pemeriksaan saksi dalam pembuktian tindak pidana pada tingkat penyidikan di Indonesia. Bahwa penggunaan hipnosis forensik sebagai metode pemeriksaan saksi dalam perspektif pembuktian tindak pidana pada tingkat penyidikan di Indonesia tidak berbeda dengan metode pemeriksaan saksi dalam proses penyidikan pada umumnya. Sebagai metode komplementer, terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni pra-induksi, induksi, sugesti dan terminasi dimana secara implisit penggunaan hipnosis forensik sebagai metode pemeriksaan saksi dalam proses penyidikan merupakan perwujudan

Received: April 3, 2024; Accepted: Mei 09, 2024; Published: Juni 31, 2024

* Mohamad Aldi Djafar, roymoonti16@gmail.com

keenangan penyidik dalam melakukan tindakan lain menurut hukum. Untuk lebih memperkuat dan mengoptimalkan eksistensi penggunaan hipnosis forensik sebagai metode pemeriksaan saksi dalam proses penyidikan di Indonesia, maka diharapkan kepada legislatif untuk memberi penegasan penggunaan hipnosis forensik yang harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan atau dalam prosedur standar.

Kata Kunci : : Hipnosis Forensik, Pembuktian, Penyidikan.

LATAR BELAKANG

Substansi dari pembuktian adalah kebenaran. Secara terminologi Kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan (hal) yang sesungguhnya; sesuatu yang sungguh-sungguh (benar-benar) ada. Dengan demikian kebenaran adalah suatu kebenaran yang koheren atau konsisten atau tidak berubah-ubah dan korespondensi atau nyata atau sesuai dengan fakta yang terjadi. Pembuktian dalam sistem peradilan pidana merupakan hal yang sangat urgen dalam mewujudkan tuntutan keadilan masyarakat. Melindungi hak asasi manusia, baik dalam perspektif hak saksi korban maupun tersangka atau terdakwa. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut merupakan tugas dari penegak hukum baik Polisi, jaksa, hakim maupun pengacara sebagai komponen *legal structure* dalam *criminal justice system* berdasarkan Undang-undang. Inti *criminal justice system* adalah kebenaran status tersangka. Kebenaran penetapan pasal yang disangkakan oleh penyidik, kebenaran apakah layak dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang dan kebenaran penetapan status tersangka menjadi terdakwa merupakan obyek pembuktian tingkat penuntutan (pra penuntutan). Sedangkan obyek pembuktian pada tingkat pengadilan adalah kebenaran rangkaian tindak pidana yang terjadi dengannya dapat menetapkan status terdakwa menjadi terpidana. Pembuktian dalam konteks *criminal justice system* adalah usaha dari penyelidik, penyidik, penuntut umum, hakim dan pengacara dalam mencari, mengumpulkan bukti-bukti yang mampu menerangkan kondisi yang sesungguhnya atau sebenar-benarnya terhadap peristiwa sosial yang merupakan atau diyakini sebagai peristiwa hukum. Pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran melalui penjelasan yang rasional dan ilmiah.

Penegak hukum dalam melakukan pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang cukup Untuk mendapatkan alat bukti yang cukup tersebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai *lex generalis* maupun metode yang diatur dalam undang-undang khusus (*lex spesialis*), seperti dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KUHAP merupakan acuan operasional pelaksanaan pembuktian dalam sistem peradilan pidana. Metode pembuktian yang diatur dalam KUHAP meliputi pemeriksaan tanda pengenal diri, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, pengambilan sidik jari dan memotret

seseorang, penahanan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan surat, pemeriksaan ahli dan pemeriksaan tersangka. Adapun metode pembuktian pembuktian dalam undang-undang diluar KUHAP meliputi penyadapan (dimana hanya Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan penyadapan) dan pemeriksaan rekening sebagaimana dalam kasus tindak pidana korupsi.

Realita hukum di Indonesia menghadirkan berbagai fenomena kasus *error in persona* (salah tangkap), dilepaskannya tersangka disebabkan tidak cukupnya alat bukti baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan, putusan bebas terhadap terdakwa dikarenakan alat bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan tidak cukup kuat atau belum mampu membuktikan kesalahan terdakwa. Saksi atau saksi korban baik anak maupun perempuan dewasa dalam kasus pemerkosaan yang hilang ingatan sementara pasca trauma atau kurang mengingat secara jelas peristiwa tindak pidana yang dialaminya atau dilihatnya. Kasus tindak pidana korupsi yang berdasarkan data survey oleh *transparency internasional* terhadap 168 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-77 sebagai negara terkorup, sedangkan pada tingkat Asia Tenggara Indonesia menempati urutan ke-6. Realita hukum tersebut menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah seseorang meskipun nyata-nyata telah melakukan perbuatan pidana, hanya karena alat bukti tidak cukup kuat atau lemah, lalu kemudian bebas dari tuntutan hukum? Apakah metode pembuktian yang diatur dalam KUHAP yang diperlakukan selama ini belum cukup memadai untuk menemukan alat bukti, menemukan rangkaian tindak pidana yang benar terjadi, kemudian menjerat dan menuntut seseorang yang melanggar pidana? Apakah tidak cara lain atau metode lain yang dapat digunakan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk membuktikan kesalahan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana selain metode pembuktian dan alat-alat bukti yang diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya?

Maka jelas dapat dipahami bahwa metode yang selama ini digunakan oleh penegak hukum di Indonesia belum mampu mengoptimalkan kinerja *law enforcement* (penegakan hukum) dalam membuktikan kebenaran terjadinya tindak pidana. Kebenaran tidaklah pernah salah. Kebenaran tidak pernah berubah. Kebenaran bersinergi dengan keadilan. Apabila pembuktian benar, maka keadilan tercapai, sebaliknya apabila pembuktiannya tidak benar, maka keadilan tidak tercapai. Pembuktian kebenaran haruslah konsisten atau koheran atau tidak berubah-ubah, sehingga tercipta keadilan.

Perihal realita hukum tersebut, penulis memberikan solusi pendukung kinerja penegak hukum dalam melakukan pembuktian tindak pidana. Solusi tersebut adalah penggunaan hipnosis forensik, yaitu menggunakan hipnosis sebagai metode dalam pembuktian tindak

pidana. Sejatinya, penggunaan hipnosis forensik dalam pembuktian tindak pidana di beberapa negara digunakan sebagai metode pemeriksaan kepada saksi. Hipnosis forensik menyegarkan kembali ingatan atau membuat saksi dapat mengambil ingatan masa lalu, baik ingatan itu kurang diingat maupun dihalangi oleh trauma emosional misalnya, kasus anak sebagai korban pencabulan atau pesetubuhan atau anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam ilmu psikologi, fenomena tersebut merupakan penyakit yang disebut dengan istilah TSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) yakni hilang ingatan sementara pasca trauma. Dalam konteks kemanfaatan, informasi dari hasil pemeriksaan menggunakan hipnosis forensik dapat digunakan untuk memperkuat maupun mencari alat-alat bukti lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan yang diangkat yaitu Bagaimanakah penggunaan hipnosis forensik sebagai metode Pemeriksaan Saksi Dalam Pembuktian tindak pidana di Negara Lain dan Bagaimanakah penggunaan hipnosis forensik sebagai metode Pemeriksaan Saksi Dalam Perspektif Pembuktian tindak pidana Pada Tingkat Penyidikan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai adalah normatif yuridis. Fokus pendekatan normatif, yaitu menemukan, menganalisis dan kemudian merumuskan norma-norma penggunaan hipnosis forensik dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia maupun perundang-undangan lainnya baik secara eksplisit (langsung) maupun implisit (tidak langsung). Sedangkan fokus pendekatan yuridis, yaitu menjelaskan penggunaan hipnosis forensik di beberapa Negara dengan mengacu pada konsep-konsep hukum atau pendapat para pakar, asas-asas atau prinsip hukum dan sumber-sumber hukum yang berlaku secara universal.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), pendekatan kasus (*cases Approach*), pendekatan perbandingan (*comparative Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Hipnosis Forensik sebagai metode Pemeriksaan Saksi Dalam Pembuktian tindak pidana di Negara Lain

1. Amerika Serikat

Dalam kasus penculikan yang dialami oleh Frank Edward Ray pada tanggal 15 Juli 1976 di Chowcilla, Negara bagian California, Amerika Serikat. Saksi korban yakni Frank Edward Ray adalah subyek hipnosis, sedangkan hypnotist adalah seorang dokter yang memiliki keahlian hipnosis yakni Dr William S, Kroges. Hipnosis forensik digunakan oleh polisi pada tingkat penyidikan. Sedangkan dalam kasus pembunuhan *Rock vs Arkansas* pada tahun 1987 subyek terhipnotis adalah terdakwa yakni Ny.rock yang merupakan istri korban. Berdasarkan kedua studi kasus di atas, dapat kita ketahui bahwa penggunaan hipnosis forensik di Amerika Serikat digunakan pada saksi maupun terdakwa.

Keterangan hasil hipnosis forensik terhadap saksi korban Frank Edward Ray oleh ahli Dr. William S. Kroges adalah diketahuinya nomor plat mobil dari pelaku tindak pidana yang dijadikan sebagai petunjuk oleh penyidik polisi dan mendeteksi keberadaan pelaku. Keterangan yang menjadi petunjuk tersebut membuktikan bahwa ketika hanya sedikit bukti yang digunakan untuk membuat terang tindak pidana dan menentukan tersangkanya, penggunaan hipnosis forensik sangat berguna untuk mengumpulkan bukti yang dapat digunakan untuk menemukan tersangka. Disnilah salah satu aspek kemanfaatan penggunaan hipnosis forensik dalam pembuktian tindak pidana. Ketika semua metode standar prosedur rutin telah gagal digunakan, ketika tersangka lupa ingatan kejadian tindak pidana atau merasa bahwa ia lebih tahu dibanding pengetahuannya saat berada dalam alam sadar, hipnosis forensik sangat tepat untuk membantu penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya..

Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Rock vs Arkansas* tahun 1987 yang berisi menggugurkan hukum Arkansas yang melarang semua kesaksian yang disegarkan melalui hipnosis merupakan yurisprudence. Menegaskan hukum Amerika Serikat mengakui penggunaan hipnosis forensik dalam pembuktian tindak pidana. *Jurisprudence* tersebut merupakan titik tolak dasar hukum yuridis penggunaan hipnosis forensik dalam pembuktian tindak pidana.

2. Kanada

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan terhadap korban Donna Hunter yang ditemukan tewas sekitar pukul 11.00 pm pada hari jumat tanggal 16 Oktober 1992. Saksi

Ms.Hagnegahdar adalah subyek hipnotis. Sedangkan hypnotist adalah penyidik yang meminta Ms.Hagnegahdar untuk menjalani. Hipnosis forensi digunakan oleh polisi pada tingkat penyidikan. Kasus tindak pidana pembunuhan terhadap Donna Hunter tersebut menyisakan sedikit alat bukti bagi penyidik polisi untuk dapat membuat terang terjadinya tindak pidana yang terjadi. Meskipun penyidik polisi telah menetapkan Trochym sebagai calon tersangka namun untuk memperkuat keyakinan penyidik polisi maka saksi Ms.Hagnegahdar yang sebelumnya memberikan kesaksian bahwa Ms.Hagnegahdar melihat Trochym meninggalkan apartemen korban Donna Hunter pada hari Kamis 15 Oktober 1992 sekitar pukul 15.00 diminta untuk menjalani hipnosis forensik untuk meningkatkan dan menyegarkan ingatan saksi terkait perkara *a quo* yang dilihatnya. Menyatakan bahwa benar melihat Trochym meninggalkan apartemen korban Donna Hunter tidak pada hari Kamis 15 Oktober 1992 sekitar pukul 15.00 pm melainkan 1 hari sebelumnya yakni hari Rabu 14 Oktober 1992 sekitar pukul 15.00 pm. Keterangan hasil forensik tersebut juga dinyatakan saksi Ms.Hagnegahdar di depan persidangan. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung Kanada pada bulan Februari 2007 mengeluarkan putusan dalam Rv Trochym yang menyatakan bahwa diterimanya penggunaan hipnosis untuk meningkatkan keterangan saksi. Mayoritas lima hakim menetapkan bahwa meskipun tidak ada sebuah larangan yang jelas terhadap bentuk kesaksian dari penggunaan hipnosis forensik dalam mengoptimalkan pembuktian pada peradilan dimasa depan harus sangat dipertimbangkan.

3. Hongkong

Penggunaan hipnosis forensik pada kasus-kasus di negara bagian Hongkong tersebut diterapkan sebagai metode pemeriksaan saksi dalam pembuktian tindak pidana pada tingkat penyidikan. Kasus pertama merupakan kasus tindak pidana perkosaan dan perampokan yang terjadi pada tanggal 24 September 1988 di toilet lantai 11 di Star House Kota Tsim Sha Tsui Hongkong. Saksi korban merupakan perempuan berusia 22 tahun dihipnosis setelah kurang lebih 7 bulan setelah kejadian meskipun keterangan yang diberikan tidak membantu menemukan titik terang dari peristiwa tindak pidana namun penggunaan hipnosis dilakukan penyidik polisi dengan alasan bahwa segala metode pertanyaan standar telah digunakan.

Kasus kedua menyangkut kematian seorang pria Vietnam yang meninggal pada saat kerusuhan yang terjadi di pusat tahanan Vietnam Shek Kong Vietnam pada 23 Juli 1989. Penggunaan hipnosis digunakan kepada komandan camp dari Vietnam Boat Person yang diduga tiba di tenda korban beberapa detik setelah korban menerima cedera namun

tidak dapat membantu polisi dalam mengidentifikasi peran 3 petugas polisi yang hadir segera setelah tuduhan penerangan.

Kasus ketiga adalah kasus tindak pidana perampokan dan percobaan pemerkosaan yang terjadi di rumah korban perempuan pada tanggal 9 Januari 1988. Setelah 2 tahun 2 bulan dari peristiwa tersebut, hipnosis forensik digunakan kepada korban namun korban tidak dapat mengingat setiap rincian selama peristiwa percobaan pemerkosaan tersebut.

Kasus kelima merupakan kasus pemerkosaan dan perampokan yang terjadi di Yau Oi Estate sebuah *public housing estate* di kota Tuen Mun Hongkong pada tanggal 28 Desember 1992. Penggunaan hipnosis forensik digunakan kepada saksi yakni sopir taksi yang membuat laporan ke polisi setelah mengetahui bahwa telah terjadi kasus pemerkosaan. Sopir taksi tersebut melihat sebuah mobil pribadi yang mencurigakan didekat mobil saksi pada saat saksi korban turun dari mobil taksi namun ingatan terhadap deskripsi mobil dan pemilik sangat sedikit. Akhirnya 6 bulan kemudian penyidik polisi menggunakan hipnosis forensik untuk meningkatkan dan menyegarkan memori ingatan kepada saksi sopir tersebut. Alhasil, keterangan yang didapatkan dari penggunaan hipnosis forensik adalah saksi sopir taksi memberikan keterangan tambahan mengenai tersangka dan nomor plat dari mobil pribadi yang diduga digunakan tersangka. Informasi yang diperoleh sangat berguna sehingga berdasarkan informasi tersebut penangkapan terhadap pemerkosa Tuen Mun.

Pada kasus keenam yang merupakan kasus pembunuhan dan perampokan yang terjadi di sebuah desa di Tai Po Road pada tanggal 23 Desember 1993. Hipnosis forensik digunakan kepada saksi perempuan untuk mengingat kejadian yang telah 8 (delapan) bulan berlalu dengan hasil deskripsi yang terbatas dari orang yang diinginkan oleh penyidik.

Kasus ketujuh merupakan pembunuhan yang terjadi pada tanggal 29 September 1995 di Kota Shatin, Hong Kong. Petugas parkir yang diyakini oleh penyidik polisi mengetahui informasi perihal mobil pribadi yang diduga terhubung dengan kasus pembunuhan mayat laki-laki yang ditemukan di tempat tidur berbunga yang tinggi letaknya berdekatan dengan Sungai Shing Mun tersebut hanya bisa mengingat informasi terbatas tentang mobil pribadi tersebut. Setelah 21 (dua puluh satu) bulan dari peristiwa pembunuhan tersebut, hipnosis forensik diterapkan kepada saksi petugas parkir tersebut untuk membantu daya ingatnya dikarenakan semua standar penggalan informasi telah digunakan namun tidak mencapai hasil begitupun melalui hipnosis forensik.

Pada kasus pertama, kedua, ketiga dan ketujuh, penggunaan hipnosis forensik tidak maksimal dalam memberikan informasi yang dapat membantu pencarian alat bukti. Sedangkan pada kasus keempat, kelima dan keenam penggunaan hipnosis forensik dapat membantu penyidik polisi mendapatkan petunjuk untuk menemukan alat bukti yang dapat membuat terang terjadinya tindak pidana dan untuk menemukan tersangkanya. Hipnosis forensik dalam kasus-kasus tersebut, digunakan ketika saksi yang tidak dapat mengingat dengan jelas perihal kejadian baik yang ia dengar, ia lihat, ia alami sendiri. Ketika semua metode pembuktian yang biasa atau standar telah digunakan namun tidak menuai pencapaian yang berarti. Meskipun dalam penggunaannya tidak maksimal dalam beberapa kasus, namun dapat ditegaskan bahwa penggunaan hipnosis forensik telah diterapkan dan diakui dalam pembuktian tindak pidana oleh penegak hukum di Hong Kong.

Hasil wawancara yang dilakukan Chung Cheuk-fai kepada Dr. Yeung Che-to menghasilkan beberapa pernyataan yang semakin memperkuat legitimasi penggunaan hipnosis forensik. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Dr. Yeung Che-to adalah koordinator polisi spesialis hipnosis. Dr. Yeung Che-to juga merupakan pensiunan kepala inspektur polisi dan juga ahli hipnosis dalam semua kasus di negara Hongkong yang dijabarkan sebelumnya. Hingga saat ini Dr. Yeung Che-to adalah satu-satunya ahli hipnosis yang digunakan oleh kepolisian Hongkong sejak penggunaan hipnosis forensik diperkenalkan. Dr. Yeung Che-to telah menangani sekitar 100 (seratus) kasus tindak pidana yang melibatkan penggunaan hipnosis forensik sebagai metode pembuktian. Meskipun Dr. Yeung Che-to adalah seorang perwira polisi yang bertugas pada saat melakukan sesi hipnosis forensik, Dr. Yeung Che-to secara pribadi tidak terlibat dalam melakukan penyelidikan penyidikan kasus tersebut melainkan hanya bertindak sebagai ahli hipnosis independen yang melakukan hipnosis. Dr. Yeung Che-to telah menjalani pelatihan penyidikan menggunakan hipnosis di bawah *Federal Bureau of Investigation* (FBI) di Amerika Serikat. Dr. Yeung Che-to juga menyatakan terdapat kontrol yang ketat dan kriteria untuk mengajukan permohonan penggunaan hipnosis forensik dalam kepolisian. Pedoman dan prosedur hipnosis mengikuti prosedur FBI.

Hipnosis forensik telah digunakan dalam penyelidikan dan penyidikan pada banyak kejahatan yang dipublikasikan yakni kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Dr. Carl Anthony Copplino pada tahun 1963, kasus pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap 13 (tiga belas) wanita di Boston Amerika Serikat yang dilakukan oleh Albert De Salvo pada tahun 1965 dan pembunuhan Jaksa Agung Robert Kennedy pada tahun 1969. hipnosis

forensik juga digunakan meski tidak berhasil untuk menyelidiki pemboman sebuah bandara La Guardia di Kota New York pada tahun 1979.

Berdasarkan kasus-kasus yang dijabarkan di Negara Amerika Serikat, Kanada dan Hongkong tersebut dapat diketahui beberapa hal yakni:

1. hipnosis forensik hanya digunakan pada tingkat penyidikan
2. hipnosis forensik sebagai metode pembuktian pada tingkat penyidikan dapat digunakan terhadap saksi
3. hipnosis forensik digunakan ketika:
 - a) penyidik belum mempunyai alat bukti yang cukup kuat untuk membuat terang suatu tindak pidana lain dan menjerat seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;
 - b) tenggang waktu pelaksanaan penyidikan maupun penyidikan lanjutan telah habis dengan hasil menaikkan status tersangka menjadi terdakwa dipengadilan;
 - c) metode dalam prosedur standar telah gagal dalam membantu penyidik ndalam menemukan kebenaran tindak pidana yang terjadi;
 - d) saksi kurang mengingat kejadian tindak pidana.
4. Yang melakukan hipnosis forensik adalah :
 - a) Polisi yang mempunyai keahlian meggunakan hipnosis;
 - b) Dokter maupun psikologi yang mempunyai keahlian yang menggunakan hipnosis dan memiliki pengetahuan.

Berdasarkan pemaparan eksistensi penggunaan hipnosis forensik sebagai metode pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikandi Negara Amerika Serikat, Kanada dan Hongkong dapat dipahami bahwa secara *de facto* hipnosis forensik sangat membantu penyidik dalam mendapatkan informasi yang kemudian dianalisis dan disimpulkan menjadi sebuah petunjuk untuk menemukan alat bukti yang dapat membuat terang terjadi tindak pidana dan juga untuk menemukan tersangka. secara *de jure* putusan pengadilan masing-masing perkara tindak pidana yang dijabarkan sebelumnya menjadi *yurisprudence* yang merupakan salah satu sumber hukum. Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Rock v. Arkansas* pada tahun 1987, putusan Mahkamah Agung Kanada pada tahun 2007 dalam kasus *Rv Trochym* serta putusan-putusan pengadilan dalam kasus yang menggunakan hipnosis forensik sebagai metode pemeriksaan saksi dalam pembuktian tindak pidana pada tingkat penyidikan dapat menjadi legitimasi bahwa peradilan di Amerika Serikat Kanada dan Hongkong mengakui penggunaan hipnosis forensik baik dari aspek kepastian hukum, kemanfaatan meupun perwujudan keadilan,

Penggunaan Hipnosis Forensik sebagai metode Pemeriksaan Saksi Dalam Perspektif Pembuktian tindak pidana Pada Tingkat Penyidikan di Indonesia

Mengingat hipnosis forensik merupakan sub kajian *psychologos* dan ilmu forensik. Dimana syarat suatu konsep dikatakan sebagai ilmu pengetahuan adalah apabila konsep tersebut memiliki objek. Objek dari hipnosis forensik adalah alam bawah sadar dari saksi yang berisi keterangan akan suatu kejadian yang ia lihat, ia alami, ia dengar yang notabene merupakan subjek hipnosis. hipnosis forensik pada panggilan data/memori (*memory retrieval*) dipikiran bawah sadar subjek hipnosis.

Dalam tinjauan teori mengenai ajaran moral praktis, yaitu aliran utilities yang menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Aspek pragmatis penggunaan hipnosis forensik yakni dalam penyidikan untuk membantu saksi mengingat kembali kejadian dan memberikan gambaran mengenai tersangka. Tidak semua upaya mengingat kembali suatu kejadian membutuhkan bantuan hipnosis forensik. Keputusan untuk menggunakan hipnosis forensik harus dilakukan dalam kondisi yang berbeda. Keputusan untuk menggunakan hipnosis harus ketika semua upaya standar telah dilakukan dan saksi tetap tidak mampu mengingat kejadian, karena terjadi penghalang (*blocking*) berupa trauma yang mengakibatkan (*selective*).

Amnesia atau disebut *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) yang kesemuanya belum membuat terang terjadinya tindak pidana. Bila tidak ada bukti lain yang tersedia. Ketika subjek telah melupakan apa yang terjadi. Ketika subjek lebih tahu daripada yang ia pikirkan. Namun secara subjektif keputusan untuk menggunakan hipnosis harus dilakukan untuk setiap kejahatan dimana penggunaan hipnosis dapat membantu dalam penyelesaian tindak pidana dikarenakan standar prosedur penyidikan telah gagal atau telah bertemu dengan keberhasilan yang terbatas.

Dalam kasus penculikan 26 (dua puluh enam) orang anak dan seorang supir bus yakni Frank Edward Ray di Kota Chowchilla California Amerika Serikat pada tanggal 15 Juli 1976 dimana saksi Frank Edward Ray tidak dapat mengingat secara jelas identitas dari nomor plat mobil pelaku penculikan dr. Willian S. Kroges pun diminta oleh penyidik polisi untuk melakukan hipnosis forensik kepada Frank Edward Ray agar ingatannya dapat disegarkan. Pada akhirnya informasi yang tidak maksimal yakni nomor plat mobil kurang satu angka tersebut bermanfaat bagi penyidik polisi dalam menemukan pelakunya.

Kasus tindak pidana pembunuhan terhadap Donna Hunter pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 1992 sekitar 3 siang dimana saksi Ms Haghnegahdar setelah dihipnosis memberikan

keterangan melihat Trochym meninggalkan apartemen korban Donna Hunter pada hari Rabu tanggal 16 Oktober sekitar Pukul 3 siang bukan hari Kamis tanggal 15 Oktober 1992 yang digunakan penyidik polisi untuk memperkuat dugaan terhadap Trochym sebagai pelaku pembunuhan Donna Hunter.

Kasus pembunuhan pada tanggal 9 Maret 1991 dimana hipnosis forensik digunakan untuk meningkatkan memori ingatan saksi perempuan dengan pertimbangan bahwa kejadian tersebut telah berlalu kurang lebih 10 bulan yang selanjutnya keterangan yang didapatkan dari penggunaan hipnosis forensik adalah nama villa tempat kejadian pembunuhan dan gambaran profil tersangka. Kasus pemerkosaan dan perampokan di Yau Oi Estate sebuah *public housing estate* di kota Tuen Mun Hongkong pada tanggal 28 Desember 1992 dimana penggunaan hipnosis forensik digunakan untuk meningkatkan dan menyegarkan memori ingatan saksi sopir taksi yang selanjutnya keterangan dari penggunaan hipnosis forensik adalah saksi sopir taksi memberikan keterangan tambahan pada tersangka dan nomor pendaftaran dari mobil pribadi yang sangat berguna dan akhirnya menyebabkan penangkapan si pemerkosa Tuen Mun. Kasus pembunuhan di Tai Po Road pada tanggal 23 Desember 1993 dimana hipnosis forensik digunakan pada saksi perempuan untuk mengingat kejadian yang telah 8 bulan berlalu dengan hasil deskripsi yang terbatas dari orang yang diinginkan penyidik.

Hipnosis forensik telah digunakan dalam upaya untuk mengungkap fakta-fakta penting dan rincian yang telah dilupakan oleh saksi dan korban. Fakta-fakta penting yang dimaksudkan untuk memulihkan meliputi: detail dari TKP, mendeskripsikan atau membuat model, warna, penyok, stiker, nomor lisensi mobil, deskripsi fisik mengenai rincian saksi dan tersangka atau terdakwa, deskripsi senjata yang digunakan oleh palaku, rincian percakapan dan lain sebagainya yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mendapatkan alat bukti.

Hipnosis forensik digunakan untuk mendapatkan rincian lebih lanjut tentang peristiwa, orang dan kendaraan terkait dengan TKP. hipnosis forensik digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan tentang peristiwa sekaligus menguatkan informasi lainnya tentang peristiwa terkait untuk tindak pidana yang terjadi. Dalam kasus pembunuhan, sering meninggalkan sedikit saksi. Hal yang menarik apabila hanya sedikit bukti yang didapatkan, penggunaan hipnosis forensik sangatlah efektif dalam membantu untuk menemukan alat-alat bukti yang menjelaskan kebenaran dari suatu peristiwa pada tingkat penyidikan. Pada kasus pelecehan seksual terhadap anak sebagai korban. Anak dalam memberikan keterangan kepada penyidik terkadang tidak maksimal, disebabkan trauma emosional kejadian yang telah dialaminya. Keadaan rileks dalam kondisi terhipnotis mampu

meminimalisir trauma emosional anak sebagai korban atau dapat membantu untuk mengambil kenangan atau ingatan yang diblokir oleh trauma emosional atau yang sulit untuk alasan lain untuk mengakui bantuan psikologis. Secara *das sollen*, hipnosis forensik sebagai *extra ordinary crime* (teroris, genosida, *human trafficking*), korupsi, pencucian uang, pembunuhan, pemerkosaan dan jenis-jenis kekerasan seksual terhadap anak, penculikan, penggelapan dan sebagainya. Apabila saksi hanya sedikit mengingat setiap rinci peristiwa baik yang ia lihat, hipnosis sangat berguna dalam membantu saksi untuk mengingat hal-hal dengan sangat rinci. Membantu untuk mengambil kenangan yang diblokir oleh emosi, atau yang sulit untuk alasan lain untuk mengakui tanpa bantuan psikologis. Penggunaan hipnosis forensik dapat dilakukan untuk semua jenis tindak pidana dengan fokus untuk mendapatkan bukti-bukti yang dapat membantu penyidik dalam menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi dan digunakan untuk menemukan tokoh intelektual tindak pidana.

Tujuan hipnosis forensik adalah mengumpulkan informasi yang dapat memperkuat alat bukti pemeriksaan di persidangan. Hipnosis harus digunakan untuk memperoleh bukti-bukti untuk presentasi di pengadilan. Untuk memberikan arahan untuk penyidikan lebih lanjut. Untuk mendapatkan rincian lebih lanjut tentang peristiwa seperti nomor plat kendaraan, identitas seseorang, hipnosis harus digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam mengungkap suatu peristiwa. Untuk meningkatkan memori dari korban atau saksi. Untuk membantu seseorang yang dihalangi trauma emosional untuk dalam mengingat kejahatan yang dialaminya. Untuk membantu seseorang yang dipengaruhi oleh obat-obatan atau alkohol dalam mengingat kejahatan yang dialaminya. Untuk mengidentifikasi tersangka, untuk menyelidiki aktifitas tersangka pada waktu dari kejahatan, untuk mengetahui motif tersangka, untuk pengakuan, untuk mencegah seseorang berbohong. Tidak dapat dipungkiri ketika subjek dihipnosis informasi yang didapatkan berpotensi manipulatif sehingga harus dikaitkan dengan bukti-bukti lainnya dengan mengutamakan keterampilan dari hipnotist profesional.

Dalam perspektif keadilan, penggunaan hipnosis forensik sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya yaitu digunakan untuk memperkuat alat bukti yang nantinya digunakan dalam menemukan kebenaran peristiwa tindak pidana. Rangkaian tindak pidana yang terjadi. Kebenaran mengenai pelaku atau *intellectual dadder*-nya. Tidak dapat dipungkiri bahwa metode yang selama ini digunakan terkadang tidak cukup membantu penegak hukum dalam menemukan kebenaran suatu peristiwa tindak pidana. Dalam realitanya, tak jarang tersangka atau terdakwa dibebaskan dengan alasan tidak cukup bukti. Padahal mungkinsaja benar bahwa mereka adalah pelakunya. Alhasil korban

yang menuntut keadilan merasa dirugikan. hipnosis forensik yang digunakan dalam menemukan kebenaran suatu peristiwa mampu membantu pencari keadilan yang merasa hak-haknya dirugikan dengan terjadinya tindak pidana. Kebenaran peristiwa pidana yang menjadi fokus dari penggunaan hipnosis forensik berbanding lurus dengan keadilan yang diinginkan bagi pencari keadilan.

Dalam konteks teori pembuktian negatif, informasi yang memperkuat alat bukti maupun alat bukti hasil penggunaan hipnosis forensik dapat digunakan oleh penyidik untuk memperkuat keyakinan mereka terhadap kebenaran kejadian tindak pidana yang sebenarnya dan kebenaran seseorang yang diyakini sebagai pelaku sebenarnya. Namun perlu diperhatikan bahwa semua informasi yang diperoleh dari penggunaan hipnosis forensik harus diverifikasi secara independen. Yang terpenting adalah independensi bukti yang digunakan untuk harus bisa disetujui hanya jika berhubungan dengan alat bukti atau bukti independen. Informasi yang diperoleh harus digunakan untuk mendukung informasi lainnya. bukti yang diperoleh dari hipnosis forensik sangat berguna untuk dipergunakan ketika semua metode pembuktian atau pengumpulan bukti telah digunakan sedang tidak diemukannya alat bukti lain yang dapat memperkuat dugaan penyidik. Ketika subyek hipnosis merasa tahu lebih banyak daripada yang mereka pikirkan mereka lakukan.

Dalam konteks *legal substance*, status informasi hasil hipnosis forensik harus *accepted* jika dikonfirmasi atau megkonfirmasi bukti independen lainnya. Informasi yang diperoleh selama hipnosis harus diterima sebagai informasi yang dapat diandalkan dalam dirinya sendiri. Informasi yang diperoleh selama hipnosis tidak dianggap menghalangi penyidikan. Penggunaan hipnosis forensik tidak mengurangi penggunaan teknik penyidikan normal dan standar namun perlu pengendalian secara ketat terutama perlindungan hukum kepada yang terlibat. hipnosis forensik harus dilakukan dengan pedoman yang tepat. Oleh karena itu diperlukan landasan hukum yang mampu meletakkan legitimasi hukum penggunaan hipnosis forensik sebagai metode pemeriksaan saksi dalam pembuktian tindak pidana pada tingkat penyidikan.

Dalam perspektif norma hukum, peraturan perundang-undangan Indonesia, baik KUHAP dan Undang-Undang kepolisian tidak menjelaskan secara eksplisit atau langsung penggunaan hipnosis forensik dalam pembuktian tindak pidana. Namun secara implisit atau tidak langsung, norma hukum yang menjadi legitimasi hukum penyidik dalam menggunakan hipnosis forensik terletak dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP, Pasal 7 ayat (1) huruf J KUHAP, dan pasal 16 (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa penyelidik atau penyidik kepolisian Republik Indonesia karena

kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP, penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf J KUHAP dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Kepolisian menyatakan bahwa yang tindakan lain yang dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati Hak Asasi Manusia.

Penggunaan hipnosis forensik merupakan perwujudan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab atau sering disebut diskresi atau kebijakan.

Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi. Diskresi selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap persoalan yang dihadapi. Diskresi penyidik dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan moral ketimbang dalam kerangka hukum. Meskipun demikian diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum.

Oleh karena penggunaan hipnosis forensik merupakan perwujudan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab atau diskresi maka penggunaan hipnosis forensik juga mencakupi syarat yang ditetapkan dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP, penjelasan pasal 7 ayat (1) huruf J KUHAP dan pasal 6 ayat (2) Undang-undang Kepolisian. Sehingga penggunaan hipnosis forensik dalam sistem peradilan di Indonesia berupa fakultatif. Hak fakultatif yang dimaksud adalah adanya pemberian kebebasan kepada seorang saksi untuk menggunakan hak tersebut (hak untuk dihipnosis). Ada beberapa perwujudan secara normatif hak yang bersifat fakultatif dalam KUHAP, sebagai berikut :

1. Pasal 53 KUHAP menegaskan bahwa “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.”
2. Pasal 54 KUHAP menegaskan, bahwa “guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penahat hukum selama

dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

3. Pasal 65 KUHAP menegaskan, bahwa “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”

Pasal 53, 54 dan 65 merupakan beberapa hak fakultatif yang diatur dalam KUHAP. Pasal 53, 54 dan 65 KUHAP memberikan sebuah tawaran (bantuan Pengacara) kepada tersangka atau terdakwa. Jika keta menggabungkan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan hak yang bersifat fakultatif tersebut dalam konteks hukum positif, maka hipnosis forensik merupakan hak fakultatif (*facultative rights*) yang diberikan oleh penegak hukum kepada saksi dengan berdasarkan pada tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. *Facultative rights* merupakan manifestasi atau perwujudan penghormatan Hak Asasi Manusia kepada saksi pada tingkat penyidikan. Pemberian kebebasan pada saksi untuk menggunakan hak untuk dihipnotis yang diberikan oleh penegak hukum merupakan substansi hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijalankan dalam kerangka Negara hukum, sehingga penggunaan hipnosis forensik sebagai *facultative right* tidaklah bertentangan dengan hukum positif. Penggunaan hipnosis forensik harus selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatan penegak hukum dan pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.

Oleh karena sampai saat ini sistem peradilan pidana di Indonesia tidak memuat secara normatif standar prosedur tetap perihal penggunaan hipnosis forensik sebagai metode pemeriksaan saksi dalam pembuktian tindak pidana pada tingkat penyidikan maka penulis membuat skema procedural penggunaan hipnosis forensik dalam pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan. Namun terlebih dahulu penulis menjabarkan tahapan penggunaan hipnosis secara umum sebagai berikut :

1. Pra- induksi

Pra-induksi merupakan suatu proses untuk mempersiapkan suatu situasi dan kondisi yang kondusif antara ahli hipnosis dengan subyek (orang yang dihipnosis). Dalam tahapan pra-induksi ini ahli hipnosis membangun hubungan dengan subyek melalui percakapan ringan, saling berkenalan, serta hal-hal lain yang bersifatmendekatkan ahli hipnosis secara mental terhadap subjek. Selain itu pada tahapan ini subjek diberi informasi seputar hipnosis dan manfaatnya untuk kemudian dipastikan apakah subjek benar-benar mau dihipnosis atau tidak.

2. Induksi

Tahap induksi meruakan sarana utama untuk membawa seseorang berpindah dari pikiran sadar (*conscious mind*) ke pikiran bawah sadar (*subconscious mind*), atau mengubah fokus internal (keadaan dalam diri). Biasanya menggunakan alat bantu fiksasi serta sugesti dengan bahasa verbal yang sederhana dan mudah dimengerti.

Ketika baru dilakukan induksi, kemungkinan seubjek hanya mengalami trans yang ringan, oleh karena itu perlu dilakukan *deepening* yaitu pendalaman yang dilakukan untuk membawa subjek ke level trans yang lebih dalam. Cara yang dilakukan bisa bermacam-macam, misalnya dengan meminta subjek membayangkan sedang berada di tempat yang nyaman. Selanjutnya ahli hipnosis melakukan tes kedalaman (*Trance Level Test*) dalam rangka untuk memastikan subjek sudah berada pada level trans yang dalam.

3. Sugesti

Tahap selanjutnya setelah subjek megalami *trance* adaah pemberian sugesti yang telah direncanakan yang disebut skrip hipnosis. Apabila hipnosis ini ditujukan untuk pengobatan, maka sugesti yang diberikankan berisi ucapan-ucapan yang bertujuan memodifikasi kebiasaan atau mengubah kepercayaan-kepercayaan yang negatif. Bila bawah sadar subjek dapat menagkap pesan dengan baik, maka sugesti tersebut dapat mempengaruhi perilaku setelah bangun dari kondisi *trance*. Agar sugesti yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh subjek, maka hubungan keduanya harus baik. Disinilah pentingnya dilakukan pra-induksi sebelum proses hipnosis berlangsung.

4. Terminasi

Tahapan yang paling akhir disebut terminasi, yaitu membangunkan subjek ke kesadaran normal seperti semula. Cara yang paling umum adalah dengan menghitung 1 sampai 3. Ketika baru dilakukan terminasi, pasien masih mengalami *trance* ringan, oleh karena itu dalam tahapan ini diberikan sugesti lagi yang disebut sugesti *posthipnosis* untuk lebih menguatkan atau memastikan sugesti yang telah diberikan diterima dengan baik.

Senada dengan hipnosis secara umum dan proses pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan pada umumnya, penggunaan hipnosis forensik juga terdapat empat tahapan, yaitu pra induksi, induksi, sugesti dan terminasi. berikut penjelasan mengenai masing-masing fase penggunaan hipnosis forensik sebagai metode pemeriksaan saksi dalam pembuktian tidak pidana pada tingkat penyidikan.

KESIMPULAN

Bahwa hipnosis forensik telah digunakan sebagai metode pemeriksaan saksi dalam proses penyidikan di negara Amerika Serikat, Kanada dan Hongkong dimana keterangan hasil hipnosis forensik digunakan penyidik untuk mencari, mengumpulkan alat bukti dan memperkuat alat bukti sehingga kebenaran rangkaian peristiwa tindak pidana dan tersangka dapat diketahui. Sedangkan, secara *de jure* putusan pengadilan di masing-masing negara yang mengakui penggunaan hipnosis forensik merupakan yurisprudensi yang menjadi sumber dan legitimasi hukum mengaplikasikan hipnosis forensik sebagai metode pemeriksaan saksi dalam pembuktian tindak pidana pada tingkat penyidikan di Indonesia dan Bahwa penggunaan hipnosis forensik sebagai sebagai metode pemeriksaan saksi dalam perspektif pembuktian tindak pidana pada tingkat penyidikan di Indonesia tidak berbeda dengan metode pemeriksaan saksi dalam proses penyidikan pada umumnya. Sebagai metode komplementer, terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni pra-induksi, induksi, sugesti dan terminasi dimana secara implisit penggunaan hipnosis forensik sebagai metode pemeriksaan saksi dalam proses penyidikan merupakan perwujudan keenangan penyidik dalam melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab atau diskresi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP, Pasal 7 ayat 1 huruf j KUHAP, dan Pasal 16 ayat (1) huruf I UU Kepolisian dengan syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP, Penjelasan Pasal 7 ayat 1 huruf j KUHAP dan Pasal 16 ayat (2) UU Kepolisian.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Khafi Syatra, 2010. *Misteri Alam Bawah Sadar Manusia*, Yogyakarta, Diva Press.
- Abdul Mun'im Idries, Agung Legowo Tjiptomartono. 1982. *Penerapan Ilmu Kedokteran Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta; Karya Unipres.
- Adami Chazawi, 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung, PT. Alumni
- CST Simorangkir dkk, 2000. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta; Alenia Baru.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Djoko Prakoso. 1987. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta, PT. Bina Aksara
- Gerson Bawengan. 1997 *Penyidikan Perkara Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramitha

- H.P. Panggabean. *Hukum Pembuktian-Teori Praktik Yurisprudensi Indonesia*. Bandung. Alumni. 2012.
- Jhonny Ibrahim, 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Laurence A. Pervin, dkk. 2010. *Psikologi Kepribadian Teori dan Penelitian*. Jakarta, Kencana.
- Lawrence Meir Friedman. 2009. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial (Terjemahan Oleh : M. Khozim : The legal System : A Social Science Perspective)*, Bandung. Nusa Media.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung, PT. Alumni.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009. *kamus Hukum, Dictionary of Law Complite Edition*. Surabaya. Reality Publisher
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penyelidikan*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Muhammad Erwin, 2011. *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada
- Subekti, 1978. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita,
- Tb. Irman, 2006. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bandung. MQS Publishing.
- Yustinus Semiun, 2006. *Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik Freud*, Yogyakarta. Kanisius,